

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SERTIFIKASI NIKAH *SIRRI* DI KECAMATAN “XXX”
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Oleh
Achmad Muhammad Ulil Albab
NIM. C71219049



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Muhammad Ulil Albab
NIM : C71219049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Sertifikasi Nikah *Sirri* di Kecamatan "XXX"
Kabupaten Semarang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2022

Saya yang menyatakan,



Achmad Muhammad Ulil Albab
NIM. C71219049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Muhammad Ulil Albab
NIM : C71219049
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Sertifikasi Nikah *Sirri* di Kecamatan “XXX”
Kabupaten Semarang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 November 2022
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Muhammad Ulil Albab

NIM. : C71219049

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Ita Musalrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II,




Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M. Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,



Safaruddin Harefa, S.H., M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Muhammad Ulil Albab
NIM : C71219049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : albabmanusia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah Sirri

di Kecamatan "XXX" Kabupaten Semarang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

Achmad Muhammad Ulil Albab

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang? Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang?.

Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang data utamanya diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi terkait sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang merupakan proses pencatatan pernikahan *sirrī* oleh suatu penyedia layanan jasa nikah *sirrī* dengan mekanisme dan format yang ditentukan sendiri. Pencatatannya berbentuk sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diklaim dapat digunakan sebagai bukti pernikahan. Sertifikasi nikah *sirrī* tersebut adalah sah dan boleh-boleh saja dilakukan karena hukum Islam tidak menetapkan mekanisme dan format yang baku terkait pencatatan pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif, sertifikasi nikah *sirrī* tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena bukti autentik pernikahan hanyalah akta nikah dan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, maka sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan dari hasil sertifikasi nikah *sirrī* tersebut tidak dapat membuktikan apapun dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hendaknya para penyelenggara jasa nikah *sirrī* tidak lagi membuka jasanya dan untuk para peminat jasanya akan lebih baik dan bijak apabila melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama, hal ini demi menjaga ketertiban pencatatan pernikahan di Indonesia, serta memberi perlindungan dan kekuatan hukum suatu pernikahan. Dan kepada pemerintah, hendaknya segera membuat peraturan yang benar-benar tegas terkait penertiban pernikahan dan pencatatannya di luar Kantor Urusan Agama, karena apabila terus dibiarkan maka akan dapat merusak tatanan hukum Indonesia dan membuat masyarakat tidak peduli pada hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PERNIKAHAN <i>SIRRĪ</i> DAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA SERTIFIKASI NIKAH <i>SIRRĪ</i>	19
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	19
B. Pernikahan <i>SirrĪ</i>	27
C. Pencatatan Pernikahan di Indonesia.....	32
D. Sertifikasi Nikah <i>SirrĪ</i>	39

BAB III SERTIFIKASI PERNIKAHAN <i>SIRRĪ</i> DI KECAMATAN “XXX”	
KABUPATEN SEMARANG	41
A. Motivasi Pelaku Sertifikasi Nikah <i>Sirrī</i> di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang	41
B. Mekanisme Praktik Sertifikasi Nikah <i>Sirrī</i> di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang	46
BAB IV ANALISIS PRAKTIK SERTIFIKASI PERNIKAHAN <i>SIRRĪ</i> DI	
KECAMATAN “XXX” KABUPATEN SEMARANG	54
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sertifikasi Nikah <i>Sirrī</i> di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang	54
1. Keabsahan Pernikahan <i>Sirrī</i> Oleh Jasa Nikah <i>Sirrī</i> Kyai Jaka	54
2. Keabsahan Sertifikasi Nikah <i>Sirrī</i> Oleh Jasa Nikah <i>Sirrī</i> Kyai Jaka	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sertifikasi Nikah <i>Sirrī</i> di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang	61
1. Keabsahan Pernikahan <i>Sirrī</i> Oleh Jasa Nikah <i>Sirrī</i> Kyai Jaka	61
2. Keabsahan Sertifikasi Nikah <i>Sirrī</i> Oleh Jasa Nikah <i>Sirrī</i> Kyai Jaka	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Surat Keterangan Nikah <i>Sirri</i>	51
Gambar 2. Tanda Tangan, Materai, dan Stempel	51



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalizān*. Oleh begitu kuatnya suatu perjanjian pernikahan, maka sudah seharusnya pencatatan nikah itu dilakukan demi menjaga dan menjadi bukti keabsahan suatu pernikahan, karena apabila hanya mengandalkan kesaksian dari dua orang saksi pernikahan, mereka pun juga bisa mengalami hilang ingatan atau kematian.¹

Didalam Al-Qur'an dan Hadis memang tidak disebutkan secara kongkrit tentang pencatatan pernikahan. Umat islam pada masa awal-awal juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan, karena pada saat itu terdapat larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dengan yang lain. Oleh sebab itu kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Di lain sisi, Nabi Muhammad hanya menganjurkan untuk mengadakan *walimatul ursy*, hal ini dimaksudkan sebagai bukti dan pengumuman kepada khalayak umum bahwa sepasang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan akad nikah dan sah menjadi suami istri. Meskipun demikian, *walimatul ursy* ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pencatatan nikah secara sosial, karena disaksikan banyak orang dan kultur hafalan pada saat itu masih sangat kuat.²

¹ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif *Maqasid Asy-Sariah*", *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 15.

² *Ibid.*, 16.

Dalil tentang anjuran mengadakan *walimatul ursy* ini termaktub dalam Hadis Shahih Muslim Nomor 3475 - Kitab Nikah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ
فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاجٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ
اللَّهُ لَكَ أَوْ لِمِ وَلَوْ بِشَاةٍ

Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al-'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id-lafadz ini milik Yahya-, telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata; (Hammad bin Zaid) telah mengabarkan kepada kami, dan kedua perawi lainnya berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas wewangian berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seharga lima dirham. Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati pernikahanmu, adakanlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing".³

Tidak adanya dalil tentang pencatatan pernikahan sebagai bukti pasangan sah suami istri bukan berarti tidak ada landasan hukum yang lain.

Dengan ijtihad melalui metode qiyas, pencatatan pernikahan dapat diqiyaskan dengan hal *mu'amalah* yaitu utang-piutang yang memiliki dalil pada surat al-Baqarah ayat 282. Kerena apabila persoalan utang-piutang saja diperintahkan untuk dicatatkan, sudah semestinya pernikahan yang begitu suci dan sakral lebih utama untuk dicatatkan.⁴ Oleh karena begitu suci dan sakralnya suatu pernikahan maka perlu dibuat peraturan-peraturan untuk

³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 26.

⁴ Nenon Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 58.

menjaganya yang berdasar pada nilai-nilai ke-Islam-an dan Pancasila sebagaimana nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan secara detail disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, mengacu pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahir, namun juga unsur batin, yaitu dengan membangun keluarga yang penuh kedamaian dan saling mencintai.⁵ Lebih dari itu, sebagai pendukung dan pelengkap dari pembentukan keluarga yang sakinah maka pencatatan pernikahan juga harus dilakukan agar keluarga semakin aman dan nyaman, serta dapat terhindar dari konsekuensi negatif sebagai akibat tidak dicatatkannya pernikahan. Keharusan pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat dan rukun pernikahan dan tidak menjadi sebab-sebab tidak sahnya pernikahan. Akan tetapi, hal tersebut adalah hal yang sangat penting sebagai bukti bahwa akad nikah telah benar-benar dilaksanakan dan sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut telah sah baik secara agama maupun negara.⁶

Dalam hal pencatatan pernikahan, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang strategis untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang tertib dan aman. Yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan tentang pencatatan pernikahan, dengan demikian pernikahan akan dapat berjalan sebagaimana tuntunan agama serta dapat menghindarkan dari

⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 49.

⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September, 2017): 256.

kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat menimbulkan banyak kerugian.⁷ Dasar peraturan pencatatan pernikahan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 2 Ayat 2 menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akan tetapi, meskipun Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah memerintahkan agar setiap pernikahan dicatatkan, sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa mencatat pernikahan orang Islam adalah tugas dari Kantor Urusan Agama. Tetap saja, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Islam di Indonesia yang melangsungkan pernikahan tanpa mencatatkannya ke instansi resmi yang telah ditunjuk Pemerintah. Di Indonesia, pernikahan semacam ini biasa disebut dengan pernikahan *sirrī*.⁸

Pernikahan *sirrī* ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Sementara itu, ditengah-tengah masyarakat Indonesia masih banyak terjadi ketidakseragaman persepsi tentang pernikahan *sirrī*. Secara normatif, ada yang mengatakan bahwa pernikahan *sirrī* itu sah dan dapat memberi efek positif, akan tetapi juga ada yang mengatakan bahwa pernikahan *sirrī* itu tidak sah dan dapat

⁷ Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih,” 59.

⁸ Imam Hafas, “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (Maret, 2021): 43.

menimbulkan banyak kerugian. Selanjutnya, apabila nikah *sirrī* ini dipahami dari perspektif hukum positif, maka pernikahan *sirrī* akan dihukumi sebagai suatu bentuk penyimpangan.⁹

Di Indonesia, istilah pernikahan *sirrī* muncul sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan yang sekarang telah di ubah menjadi UU No. 16 Th. 2019. Pada dasarnya, pernikahan *sirrī* merupakan kebalikan dari pernikahan yang diadakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, jadi bisa dipahami bahwa pernikahan *sirrī* merupakan pernikahan yang tidak berdasar pada undang-undang. Akan tetapi, disahkannya UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan tidak lantas membuat seluruh masyarakat taat dan patuh, karena masih saja terdapat masyarakat yang enggan untuk melaksanakan pernikahan (Islam) secara resmi di Kantor Urusan Agama dan lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan *sirrī*.¹⁰

Keengganan tersebut bisa terjadi lantaran kurangnya pemahaman ajaran agama dan sosialisasi tentang dampak-dampak nikah *sirrī*, atau bahkan bisa juga dilatarbelakangi oleh mahalnya biaya pernikahan, terikat masa kerja/studi, tidak direstui orang tua, menghindari fitnah, menghindari zina, tidak mendapat izin poligami, minimnya kesadaran hukum, peraturan pencatatan nikah yang tidak tegas, dan lain sebagainya. Berangkat dari faktor-faktor tersebut, beberapa masyarakat yang paham akan ajaran agama berupaya untuk menemukan solusi dan alternatif yang dapat ditempuh agar dapat melangsungkan akad nikah tanpa disibukkan dengan berbagai prosedur

⁹ Ibid.

¹⁰ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (Desember, 2019): 145.

dan administrasi sebagaimana menikah di Kantor Urusan Agama, yaitu dengan cara melakukan pernikahan *sirrī*.¹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir bisnis penyedia layanan jasa nikah *sirrī* semakin marak ditawarkan di media sosial, khususnya *facebook*. Unggahan tawaran tersebut biasanya berjudul “Jasa Nikah *Sirrī* Bersertifikat” dan disertai kalimat-kalimat nasihat seputar pernikahan dan menghindari zina. Dalam menawarkan jasanya, penyedia layanan jasa nikah *sirrī* pada unggahan promosinya biasa menambahkan kata-kata “bersertifikat” yang berfungsi sebagai pematik.

Dalam penelusuran terhadap penyedia layanan jasa nikah *sirrī* bersertifikat ini, penulis mendapati kesulitan untuk mencari pihak yang bersedia memberi informasi seputar jasa nikah *sirrī* bersertifikat. Sehingga dalam proses penggalan informasi terkadang penulis juga berpura-pura untuk mendaftar nikah pada penyedia layanan jasa nikah *sirrī*. Pada akhirnya, dalam upaya-upaya penelusuran jasa nikah *sirrī* bersertifikat, penulis berhasil mendapati pihak yang bersedia untuk memberikan informasi seputar jasa nikah *sirrī* bersertifikat. Pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī* bersertifikat tersebut berasal dari daerah Kecamatan “XXX”, Kabupaten Semarang. Dalam hal ini, pihak yang berhasil penulis dapati adalah pihak yang mengeluarkan sertifikat nikah *sirrī* sekaligus juga penghulu.

Sertifikat nikah *sirrī* dikeluarkan oleh pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī* (penghulu), namun tidak selalu berbentuk sertifikat terkadang

¹¹ Hafas, “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” 47-48.

berbentuk surat keterangan nikah *sirrī*. Meskipun bentuknya berbeda, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti bahwa pasangan suami-istri telah melangsungkan akad nikah dan sah secara agama Islam. Sementara itu, dari hasil wawancara pendahuluan penulis mendapati bahwa di antara alasan masyarakat yang menggunakan jasa layanan ini salah satunya adalah untuk indekos atau mengontrak rumah dan sertifikat/surat keterangan yang telah diberikan setelah akad nikah dipergunakan sebagai barang bukti kepada pemilik kos/ rumah dan RT/RW setempat.¹²

Dengan demikian, sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī* apakah lantas menjadi suatu bukti yang autentik dalam pernikahan? Bila memang dirasa cukup untuk membuktikan suatu pernikahan, lantas bagaimana proses sertifikat atau surat keterangan nikah tersebut diterbitkan hingga dapat menjadi bukti suatu pernikahan? yang pada umumnya masyarakat luas lebih mengenal buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai bukti autentik pernikahan bagi pasangan yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa saat ini praktik sertifikasi nikah *sirrī* yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī* merupakan salah satu topik Hukum Keluarga Islam yang paling menarik untuk penelitian akademis dan tentu akan sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi terlebih apabila menggunakan analisa hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, untuk membahasnya lebih

¹² Jaka (Penyedia Layanan Jasa Nikah *Sirrī* Bersertifikat), *Interview*, Semarang, Oktober 5, 2022.

mendalam lagi penulis tertarik mengusung penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis berusaha untuk mengidentifikasi inti permasalahan penelitian yang mungkin akan timbul, antara lain sebagai berikut:

1. Nikah *sirrī*.
2. Pencatatan pernikahan.
3. Dalil-dalil nash yang mendukung pencatatan pernikahan.
4. Peraturan-peraturan tentang pencatatan pernikahan.
5. Sertifikasi nikah *sirrī*.
6. Latar belakang sertifikasi nikah *sirrī*.
7. Deskripsi sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang.
8. Analisis hukum Islam terhadap sertifikasi nikah *sirrī*.
9. Analisis hukum positif terhadap sertifikasi nikah *sirrī*.

Dari beberapa identifikasi permasalahan di atas, agar lebih fokus maka penulis membatasi penelitian ini pada: penjelasan tentang sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang yang kemudian menggunakan hukum Islam dan hukum positif sebagai alat analisisnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk menjelaskan Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil yang bisa diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat dari penelitian ini setidaknya dapat diklasifikasi ke dalam beberapa hal, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam, serta diharapkan dapat menambah keilmuan pembaca khususnya dalam praktik pencatatan pernikahan *sirrī*.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik terkait ketegasan dalam hal pencatatan pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum topik penelitian nikah *sirrī* sudah banyak peneliti yang membahasnya. Setelah melakukan penelusuran tentang penelitian nikah *sirrī*, penulis mendapati beberapa penelitian sejenis yang membahas tentang pernikahan *sirrī*, antara lain:

Pertama, skripsi tahun 2021 karya Irfanul Yamin, mahasiswa UIN Sunan Ampel, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Layanan Nikah *Sirrī* dalam Situs Jasanikahresmi.com”. Skripsi ini menemukan bahwa pelayanan nikah *sirrī* secara online sama tata caranya dengan di KUA hanya posisi realisasinya saja yang berbeda, calon pengantin yang ingin menikah bisa mencari pasangan dan tokoh agama yang mau menikahkan disitus online tersebut, pelaksanaan nikah *sirrī* memang sah secara agama, tapi membawa banyak kemudharatan daripada kemaslahatannya.¹³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Irfanul Yamin dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang jasa nikah *sirrī* yang dipromosikan di media sosial, namun yang membedakan di antara keduanya ialah penelitian terdahulu membahas hukum islam terhadap jasa nikah *sirrī* di situs online, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada sertifikasi yang dilakukan oleh jasa nikah *sirrī* menurut hukum islam dan hukum positif.

¹³ Irfanul Yamin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri di Situs Jasanikahresmi.com” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 1-75.

Kedua, skripsi 2016 karya Dian Putri Kusumaningsih, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah *Sirrī* yang Ditawarkan Melalui Media Online”. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa banyak beredar iklan-iklan jasa nikah *sirrī* yang memasarkan jasanya di media online, serta penyedia jasa juga berkenan untuk menikahkan meskipun tanpa dihadiri wali dan bersedia menyediakan dua orang saksi.¹⁴ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas jasa nikah *sirrī* yang ditawarkan di media sosial dan sama-sama menikahkan tanpa wali, namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu dikaji menggunakan normatif yuridis yang terfokus pada jasa nikah *sirrī* di media sosial, sedangkan yang akan penulis teliti lebih menitikberatkan pada proses sertifikasi nikah *sirrī* oleh pihak penyedia jasa nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang yang kemudian di analisis dengan hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Salman Alfarisi mahasiswa UIN Sunan Ampel, Jurnal Al Hukama, Volume 8, Nomor 1, Juni 2018, dengan judul “Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur”. Penelitian ini menemukan bahwa komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren adalah pematokan tarif sebagai biaya operasional kiai dan makelar dalam mencari model perempuan yang didambakan peminat, dijelaskan pula bahwa pernikahan *sirrī* adalah sah menurut agama serta tidak sah menurut negara karena tidak

¹⁴ Dian Putri Kusumaningsih “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah *Sirrī* yang Ditawarkan Melalui Media Online” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 1-123.

dilakukan pencatatan perkawinan.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang bisnis jasa nikah *sirrī* yang mematok harga. Namun yang membedakan adalah jurnal Salman Al Farisi mengungkapkan fakta-fakta komersialisasi pernikahan *sirrī* di Kabupaten Pasuruan, sedangkan skripsi penulis mengungkapkan fakta tentang sertifikasi nikah *sirrī* di Kabupaten Semarang.

Keempat, merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Imam Hafas Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Volume 4 Nomor 1 tahun 2021 dengan judul “Pernikahan *Sirrī* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menemukan bahwa adanya nikah *sirrī* bisa disebabkan lantaran kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, mahalnya biaya pernikahan, masih mahasiswa/pelajar. Baik nikah tunggal ataupun poligami, pernikahan *sirrī* tetaplah pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif.¹⁶ Persamaan jurnal Imam Hafas dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas nikah *sirrī* dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, namun perbedaannya adalah jurnal ini terfokus pada pernikahan *sirrī* di Desa Lemper Kabupaten Pamekasan, sedangkan skripsi penulis terfokus pada pembahasan sertifikasi nikah *sirrī* di Kabupaten Semarang

Berdasarkan penelitan-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka sejauh pengetahuan penulis belum ada peneliti lain yang membahas topik yang sama persis dengan skripsi penulis, hal ini berarti

¹⁵ Salman Alfarisi, “Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur”, *Al Hukama* 8, no. 1 (Juni, 2018): 169-193.

¹⁶ Hafas, “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” 41-58.

penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*). Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan penulis ini penting dilakukan dengan tujuan melahirkan beberapa pandangan hukum baru serta memberikan beberapa dimensi pemikiran baru.

G. Definisi Operasional

Sebagai acuan dalam penelurusan dan pengkajian variable penelitian, maka dianggap perlu untuk memahami makna-makna dari konsep penelitian “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang”, hal ini dimaksudkan agar penulis dan pembaca memiliki kesamaan persepsi untuk memahami penelitian skripsi ini. Beberapa variable tersebut, antara lain:

1. Sertifikasi Nikah *Sirrī*

Sertifikasi adalah suatu proses penetapan oleh suatu instansi terhadap seseorang karena telah memenuhi standar tertentu. Dalam skripsi ini, yang dimaksud sertifikasi nikah *sirrī* adalah proses penetapan oleh penyedia jasa nikah siri (penghulu) terhadap pasangan suami istri karena telah melangsungkan akad nikah dan telah memenuhi standar yang ditentukan oleh penyedia jasa nikah siri, serta kemudian akan diberi sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* sebagai tanda bukti penetapan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam dalam skripsi ini adalah hukum perkawinan Islam yang dipergunakan penulis sebagai rujukan untuk menganalisis sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang

3. Hukum Positif

Hukum positif dalam skripsi ini adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, Talak dan Rujuk, dan Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan-Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Agama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan gambaran proses cara bekerja yang ditempuh oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Metode penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸ Dikatakan penelitian empiris karena dalam skripsi yang penulis tulis ini akan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di tengah masyarakat, yaitu berupa praktik sertifikasi nikah *sirrī*.

2. Sumber Data

Data merupakan catatan peneliti terhadap hal/keadaan, baik fakta ataupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyusun informasi.¹⁹ Sedangkan, sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 71.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 82.

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

subjek dari mana asal data itu diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan tempat ditemukannya data utama dan didapat secara langsung tanpa perantara. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengambil data utama dengan cara melakukan wawancara dengan pihak penyedia layanan nikah *sirrī* bersertifikat di Kecamatan “XXX”, Kabupaten Semarang, serta meminta surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkannya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung terhadap data primer. Dalam penelitian skripsi ini, data sekunder sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 6) Pendapat Hakim Pengadilan Agama
- 7) Buku-buku hukum perkawinan Islam.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkannya dengan beberapa cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu percakapan maupun tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dalam penelitian skripsi ini, narasumber yang akan diwawancarai adalah pihak jasa nikah *sirrī* bersertifikat di Kecamatan “XXX”, Kabupaten Semarang dan orang-orang terdekatnya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan konten analisis.²⁰ Dalam penelitian skripsi ini, studi dokumentasi akan digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data yang berkaitan dengan isi sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* dalam praktik sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX”, Kabupaten Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan kembali secara sistematis data yang diperoleh. Dari sekian banyaknya teknik analisis data, penulis memilih metode teknik deskriptif analisis untuk digunakan dalam penelitian skripsi ini dengan tujuan akan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan sedetail

²⁰ Ibid., 208.

mungkin tentang aspek-aspek hukum dari suatu keadaan.²¹ Dalam penelitian skripsi ini penulis akan mendeskripsikan sertifikasi nikah *sirrī* oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang. Penelitian skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu uraian-uraian yang umum dibahas terlebih dahulu, kemudian mengerucutkannya pada masalah yang diangkat dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dijelaskannya sistematika pembahasan bertujuan agar penulis lebih mudah dalam memberi gambaran dan pembaca lebih mudah dalam memahami penelitian skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bagian:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu (kajian pustaka), definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab inilah yang akan dijadikan acuan dalam penulisan bab-bab selanjutnya

Bab kedua, yaitu berisi pembahasan tentang konsepsi pernikahan secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan pernikahan *sirrī*. Pembahasan-pembahasan tersebut dalam lingkup hukum Islam dan hukum positif. Serta akan membahas tentang konsep sertifikasi atau pencatatan pernikahan di Indonesia.

²¹ Ibid., 85.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang pembahasan mekanisme atau tata cara sertifikasi nikah *sirrī* oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang. Serta akan membahas tentang latar belakang atau motivasi penyedia layanan jasa nikah *sirrī* dalam membuka jasa nikah *sirrī* bersertifikat tersebut.

Bab keempat, yaitu berisi pembahasan tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sertifikasi nikah *sirrī* oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi pembahasan pada penelitian skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**PERNIKAHAN *SIRRĪ* DAN PENCATATAN PERNIKAHAN
DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
SERTA SERTIFIKASI NIKAH *SIRRĪ***

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Istilah pernikahan dalam rujukan fiqih berbahasa arab biasa dibahasakan dengan kata نكاح yang memiliki arti berhimpun dan زواج yang memiliki arti berpasangan.¹ Di Indonesia, umumnya masyarakat menyebut pernikahan dengan istilah perkawinan. Istilah tersebut berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti diperbolehkannya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ikatan dalam sebuah akad yang *mitsāqān ghalizān*/kuat, serta dapat dibenarkan secara agama dan negara.² Akan tetapi akhir-akhir ini sering kali istilah pernikahan dan perkawinan berusaha untuk dibedakan padahal baik istilah pernikahan maupun perkawinan pada prinsipnya adalah sama, namun hanya berbeda dalam menarik arti asal katanya saja.³

Secara arti kata, نكاح bisa diartikan dengan ضم yaitu bergabung, وطء yaitu hubungan kelamin, dan عقد yaitu akad/perjanjian.⁴ Secara istilah, pernikahan merupakan suatu akad/perjanjian suci untuk saling mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

² Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 48.

³ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Perkawinan dalam Islam”, *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (September, 2017): 74.

⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 38.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Makna suci dalam pengertian tersebut adalah adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suatu akad/perjanjian pernikahan.⁵

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan atau membolehkan hubungan seksual antara suami dan istri. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, pernikahan adalah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab.⁶ Menurut Sajuti Thalib yang merupakan ahli hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang abadi, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.⁷

Adapun bila ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka pada Pasal 1 akan ditemukan suatu pengertian pernikahan/perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gemma Insani, 2011). 39.

⁷ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1-2.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernikahan merupakan ibadah yang suci, karena Islam memandang hanya pernikahan jalan yang teramat sehat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan seksual. Oleh karena itu, demi menjaga kesucian dan martabat manusia, maka diikatlah sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu perjanjian yang sangat kuat, Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsāqān ghalizān*. Hal ini sebagaimana Firman Allah surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?⁸

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah. Sedangkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut, pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah demi meneruskan generasi masa datang (Q.S. An-Nisa 1) dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang (Q.S Ar-Rum 21).⁹

Melihat pemaparan di atas, pada hakikatnya pernikahan ialah suatu akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan (seksual/ sekedar bersentuhan) yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum asal

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa: 21, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁹ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 27.

pernikahan adalah mubah. Selain itu, juga ada yang mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah, hal tersebut didasarkan pada begitu banyaknya suruhan/anjuran Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Meskipun begitu, pada prinsipnya baik hukum asalnya mubah maupun sunnah, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan keadaan yang melatarbelakanginya.

Hukum pernikahan adalah wajib, yaitu bagi mereka yang telah mampu menikah, baik secara finansial maupun psikis, serta khawatir jatuh pada perbuatan zina apabila tidak segera menikah. Selain itu, hukum pernikahan dapat menjadi sunnah, hukum ini dikenakan pada mereka yang mampu menikah tapi tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian hukum pernikahan dapat menjadi makruh, hukum ini dikenakan pada mereka yang belum siap menikah, khawatir berbuat zalim atau curang pada istrinya. Ulama Syafi'iyah menambahkan, hukum pernikahan menjadi makruh juga berlaku bagi mereka yang mampu menikah, namun fisiknya mengalami cacat. Selanjutnya, hukum pernikahan dapat menjadi haram, hukum ini dikenakan pada mereka yang tidak mampu menikah secara psikis maupun finansial, serta apabila dilanjut menikah akan menimbulkan kemadaratan. Atau menikah karena ingin menyakiti pasangannya. Dan yang terakhir hukum pernikahan dapat menjadi mubah, hukum ini berlaku bagi mereka yang pada

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 43-44.

dasarnya belum ada keharusan ataupun penghalang untuk menikah, serta belum menikah pun tidak akan mendatangkan kemadaramatan.¹¹

Dalam hukum Islam, agar suatu pernikahan lebih sempurna dan dapat menjadi sah, maka terlebih dahulu harus dipenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan menjadi hal yang penting, keduanya harus sudah terpenuhi ketika akad nikah berlangsung, antara lain:¹²

1. Calon mempelai laki-laki

Syarat-syaratnya yaitu harus beragama Islam, identitasnya harus jelas terkait nama, jenis kelamin, dan lain-lain terkait dirinya, harus dapat memberikan persetujuan untuk menikah, serta tidak terlarang melangsungkan pernikahan.

2. Calon mempelai perempuan

Syarat-syaratnya yaitu harus beragama Islam (tentang nikah beda agama, tidak dibahas dalam skripsi ini), identitasnya harus terang dan jelas terkait nama, jenis kelamin, dan lain-lain terkait dirinya, dapat dimintai persetujuan untuk menikah, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

3. Wali nikah

Wali nikah dalam akad nikah merupakan orang yang berkedudukan dan berbuat mewakili mempelai perempuan. Syarat-syarat wali nikah yaitu beragama Islam, harus dewasa, berakal sehat dan merdeka, berjenis

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 41-42.

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61-83.

kelamin laki-laki, mempunyai hak perwalian, serta tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

4. Saksi nikah

Akad pernikahan harus disaksikan oleh saksi, hal ini demi adanya kepastian hukum dan menghindari timbulnya sanggahan terhadap pernikahan dikemudian hari. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, dewasa, merdeka, dua orang laki laki (minimal), hadir dalam akad nikah.

5. Akad nikah

Akad nikah merupakan perjanjian antara seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijāb* dan *qabūl*. Syarat-syaratnya yaitu harus dimulai dengan *ijāb* atau pernyataan menikahkan dari wali perempuan, dilanjutkan dengan *qabūl* atau pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki, antara *ijāb* dan *qabūl* harus bersambungan, materi antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh berbeda. Kata-kata *ijāb* dan *qabūl* harus jelas dan tegas, serta tidak mengandung maksud membatasi atau menggantungkan masa pernikahan.

Selain itu, mengenai rukun dan syarat pernikahan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Calon mempelai suami-istri

Pasangan yang diizinkan melakukan pernikahan hanya yang telah berusia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (UU No. 1 Th. 1974) yang telah diubah menjadi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (UU No. 16 Th. 2019). Selanjutnya, bagi pasangan

yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua.

2. Wali nikah

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dengan syarat yang disebutkan pada Pasal 20 ayat 1 yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Selain itu, pada Pasal 20 ayat 2 juga disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Wali hakim di jabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

3. Saksi nikah

Menurut Pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan syarat yang disebutkan pada Pasal 25, yaitu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

4. Akad nikah

Dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa *ijāb* dan *qabūl* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu.

Lebih detail dalam persoalan perwalian pernikahan. Menurut mazhab Hanafiyah pernikahan anak-anak yang sehat akalnya atau tidak, tetap diwajibkan adanya wali yang menikahkan. Akan tetapi, perempuan dewasa yang berakal sehat dapat melangsungkan pernikahannya tanpa adanya wali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, setiap akad pernikahan harus dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan, baik itu dewasa maupun anak-anak, perawan atau janda, sehat akalnya atau tidak. Menurut Imam Maliki riwayat dari Asyhab wali nikah adalah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah pernikahan apabila tanpa adanya wali. Namun dalam riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah sunnah dan tidak wajib.¹³ Sedangkan ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa wajib terdapat wali dalam pernikahan perempuan anak-anak atau perempuan yang tidak sehat akalnya dan diwajibkan mendapat izin dari wali untuk menikah bagi perempuan dewasa.¹⁴

Selain itu, Jumah ulama berpendapat bahwa sepanjang wali nasab masih ada, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah. Namun apabila wali nasab sudah tidak ada atau dalam keadaan *adhal* yaitu tidak mau menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat, maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah. Serta, wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab sedang berada ditempat yang jaraknya

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 105-106.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 74.

mencapai 60 kilometer dari perempuan perwaliannya.¹⁵ Namun menurut imam Hambali jaraknya adalah melebihi jarak tempuh diperbolehkannya qashar shalat.¹⁶

Selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan di atas harus sudah terpenuhi ketika akad nikah, hal ini demi menjaga sahnya pernikahan dan menghindari timbulnya madarat dikemudian hari. Lebih dari itu, pencatatan suatu pernikahan juga menjadi unsur yang penting dalam pernikahan. Meskipun tidak menjadi syarat dan rukun pernikahan, alangkah baiknya jika pencatatan pernikahan tetap dilakukan. Di Indonesia sendiri, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi disebut dengan pernikahan *sirrī*.

B. Pernikahan *Sirrī*

Nikah artinya berhimpun atau bergabung, sedangkan “*sirrī*” berasal dari bahasa arab yang memiliki arti rahasia. Istilah pernikahan *sirrī* berawal pada masa Khalifah Umar Bin Khattab ketika itu beliau diberi tahu tentang terjadinya pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, maka seketika itu Khalifah Umar Bin Khattab menuturkan bahwa itu adalah nikah *sirrī* dan ia tidak akan membolehkan pernikahan *sirrī* itu terjadi. Merujuk pada perkataan tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan *sirrī* adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi sehingga tidak sah menurut syariat.¹⁷ Sedangkan, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menerangkan, bahwa menurut ulama klasik pernikahan *sirrī* adalah pernikahan yang terpenuhi segala rukun dan syaratnya nikah, akan tetapi sang suami berpesan kepada para saksi agar merahasiakan

¹⁵ Ibid., 78-79.

¹⁶ Al-Jazuari, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, 87.

¹⁷ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 84.

pernikahannya dengan sang istri. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan pernikahan tersebut mereka tidak mengadakan resepsi pernikahan.¹⁸

Di Indonesia pernikahan *sirrī* diartikan berbeda dengan pengertian-pengertian di atas. Adapun pengertian pernikahan *sirrī* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan pernikahan yang sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya sesuai dengan tuntunan agama (Islam), akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan buku nikah. Hukum pernikahan *sirrī* tersebut tetap sah secara agama, namun tidak sah secara negara. Lebih lanjut, di Indonesia sendiri istilah pernikahan *sirrī* muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyatakan pada Pasal 2 ayat 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan *sirrī* merupakan kebalikan dari nikah yang dilakukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, jadi bisa disebut bahwa pernikahan *sirrī* adalah tidak berdasar pada undang-undang.¹⁹

Konteks pernikahan *sirrī* di Indonesia tentu belum menjadi pembahasan ulama-ulama terdahulu dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi ulama-ulama kontemporer, khususnya ulama di Indonesia.²⁰ Karena memang pada dasarnya pernikahan yang telah dilakukan sesuai syariat adalah

¹⁸ Muksalmina, “Pernikahan *Sirrī* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi dan Penelitian* 1, no. 2 (Juli, 2020): 54.

¹⁹ Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer),” 145-146.

²⁰ *Ibid.*, 148.

pernikahan yang sah. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, suatu pernikahan yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut sah menurut syariat, meskipun pernikahan tersebut adalah pernikahan *sirrī*. Sedangkan menurut Kyai Hosen Muhammad, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang diadakan secara *sirrī* merupakan pernikahan yang terlarang karena pernikahan tersebut dapat menimbulkan banyak kerugian bagi sang istri/ perempuan, padahal Islam adalah agama yang sangat melindungi keberadaan kaum perempuan.²¹

Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia, akan tetapi harus dipublikasikan kepada khalayak umum. Nabi Muhammad berpesan agar pernikahan itu dipublikasikan/ *walimatul ursy* dan disebarluaskan ke saudara, tetangga, serta teman-teman. Bahkan beliau menganjurkan agar *walimatul ursy* tetap diadakan meskipun secara sederhana. Hal ini semata-mata dilakukan agar pernikahan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak umum dengan baik dan diakui, sehingga hal-hal buruk dapat dihindari dengan sendirinya.²²

Pernikahan *sirrī* tidak dapat terjadi tanpa adanya alasan, banyak faktor yang melatarbelakanginya. Baik faktor yang memang karena hal asli maupun karena dibuat-buat, misal dibuat untuk mengakali hukum. Secara umum, faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan *sirrī* adalah karena mahalnnya biaya pernikahan, ketatnya izin poligami, kurangnya kesadaran hukum

²¹ Thahir Maloko, "Nikah *Sirrī* Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember, 2014): 229.

²² *Ibid.*, 232.

masyarakat, terikat perjanjian kerja/studi, serta peraturan pencatatan pernikahan yang tidak tegas.²³

Sedangkan menurut Wasit Aulawi dalam jurnal penelitian Ali Akbar, menyebut bahwa pernikahan *sirrī* dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah faktor pengetahuan masyarakat yang belum utuh seperti adanya anggapan “pernikahan sah menurut agama” dan “pernikahan sah menurut negara”, faktor fiqih yang tidak membuat aturan batas usia nikah, dan faktor ketakutan berlebihan orang tua karena khawatir anaknya menjadi jejak atau perawan tua.²⁴

Melihat pemaparan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan *sirrī* di atas, agaknya mungkin terdapat suatu pernikahan *sirrī* yang dianggap perlu untuk dilaksanakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih mendatangkan kebaikan bersama. Artinya, nikah *sirrī* itu dilaksanakan dalam rangka menghindari kemungkinan yang mereka anggap buruk apabila pernikahan itu cepat-cepat dipublikasikan/dicatatkan dan akan segera dicatatkan (istbat nikah) apabila hal yang menghalanginya sudah selesai. Misalnya, pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dengan perjanjian kerja/studi yang mengharuskan tidak melakukan atau menunda pernikahan dalam jangka waktu tertentu, padahal mungkin saja orang tersebut sudah bisa dihukumi wajib menikah karena sudah mampu menikah dan khawatir jatuh pada zina.²⁵

²³ Hafas, “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” 48.

²⁴ Ali Akbar, “Nikah *Sirrī* Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (Juli, 2014): 218.

²⁵ Maloko, “Nikah *Sirrī* Perspektif Hukum Islam”, 232.

Berdasarkan alasan itulah terdapat masyarakat yang menganggap pernikahan *sirrī* sebagai langkah yang baik dan tepat daripada berbuat zina, hal ini biasa dilegistimasi menggunakan kaidah fiqhiyah:

الأمر بمقاصدها

Setiap perkara tergantung pada niatnya.²⁶

Akan tetapi apapun alasannya, alangkah baiknya jika pernikahan *sirrī* tidak dilaksanakan dan tetap melakukan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, hal ini sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

لا ضرر ولا ضررا

Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan²⁷

Kaidah tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan mafsadat sebaiknya dihilangkan. Menurut Al-Husaini, *dhārār* artinya bagimu ada manfaatnya tapi bagi orang lain ada mudarat, sedangkan *dhīrār* artinya bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain ada mudarat.²⁸ Lebih lanjut, terdapat kaidah fiqih yang menyebut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.²⁹

Dengan demikian, maka melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap muslim di Indonesia. Karena dengan mencatatkan pernikahannya di Kantor

²⁶ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS, 2019), 36.

²⁷ Ibid., 101

²⁸ Ibid.

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC, 2006), 101.

Urusan Agama akan dapat memberi perlindungan hukum kepada suami, istri, maupun anak dan memberi kekuatan hukum pada pernikahan itu sendiri, serta dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut telah sah baik secara agama maupun negara. Lebih-lebih untuk mendukung program pemerintah dalam hal penertiban administrasi kependudukan.

C. Pencatatan Pernikahan di Indonesia

Dalam hukum Islam, pencatatan pernikahan adalah persoalan yang tergolong baru, karena baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat dalil yang menerangkan secara tegas dan spesifik tentang pencatatan pernikahan. Namun, keharusan pencatatan pernikahan dapat dipahami melalui Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282.³⁰ Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبُوهٗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).³¹

Secara tersurat, memang ayat ini hanya memerintahkan untuk menuliskan dalam bidang *mu'āmalah*. Namun, *maqāshīd syārīāh* pada ayat ini adalah tertuju pada upaya menjaga suatu perjanjian agar terhindar dari pengingkaran-pengingkaran yang diperbuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian pernikahan juga memiliki kesamaa *illāt*

³⁰ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 34.

³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, al-Baqarah: 282.

dengan transaksi *mu'āmalah*, yaitu sama-sama mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, mencatatkan pernikahan juga memiliki tujuan agar terhindar dari upaya-upaya pengingkaran yang mungkin akan dilakukan oleh suami maupun istri. Penyamaan *illāt* sebagai upaya pencarian dasar hukum pencatatan pernikahan merupakan suatu upaya yang masuk akal, karena transaksi *mu'āmalah* saja Allah memerintahkan untuk mencatatnya, apalagi pernikahan yang didalam Al-Qur'an disebut sebagai *mitsāqān ghalizān* atau perjanjian yang sangat kuat.³² Sementara itu, penyamaan *illāt* tersebut juga didukung oleh kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Suatu ketetapan fatwa (hukum) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi).³³

Kaidah fiqih di atas dapat dipahami bahwa hukum adalah produk yang relatif, memiliki potensi untuk berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi (kondisi), dengan begitu hukum akan bekerja sesuai dengan sasarannya. Begitu pula dengan hukum pencatatan pernikahan, harus diletakkan sebagai hasil pemikiran yang relevansi status hukumnya bergantung pada waktu, tempat dan kondisi. Dengan demikian, oleh karena begitu kuatnya suatu pernikahan dan hukum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, maka tokoh-tokoh bangsa Indonesia pun berupaya menyerap makna tersebut dan meyesuakannya dengan kultur bangsa, sehingga terbitlah peraturan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia.

³² Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, 35.

³³ Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, 95.

Di Indonesia, peraturan tentang pencatatan pernikahan sudah ada sejak masa awal-awal kemerdekaan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk yang kemudian muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekarang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang didalamnya juga mengatur tentang pencatatan pernikahan. Lebih lanjut, peraturan mengenai pencatatan pernikahan ini semakin tegas dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menyebut bahwa setiap perkawinan masyarakat muslim harus dicatat demi menjamin ketertiban suatu perkawinan.³⁴ Sejatinya, pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan suatu perbuatan administrasi yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dijalankan oleh instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.³⁵

Pada prinsipnya, dalil tentang pencatatan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 22 Th 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk menerangkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan sebagaimana ajaran agama Islam agar diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut PMA No. 20 Th. 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Selanjutnya, menurut PMA No. 34 Th. 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, otoritas yang dapat melakukan pencatatan pernikahan (orang Islam) adalah Kantor Urusan Agama, yang di

³⁴ Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif *Maqasid Asy-Sariah*", 19.

³⁵ Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, 28.

antara tugasnya adalah sebagai “pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk”. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di jabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Namun dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama diperbolehkan untuk mewakilkan kepada Penghulu ataupun Pembantu PPN.

Pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang dilangsungkan mendapat kepastian hukum. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan suatu norma yang mengandung legalitas formal pernikahan. Sehingga bagi pasangan suami-istri yang tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan berimplikasi pada hak-hak keperdataan yang timbul akibat pernikahan dikemudian hari, seperti waris, hak asuh anak, harta bersama, dan hal-hal keperdataan lainnya.³⁶

Pemaparan-pemaparan di atas semakin kuat dengan adanya ketentuan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

³⁶ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, 260.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatan Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, agar suatu pernikahan orang Islam tidak hanya memenuhi unsur materiil yaitu rukun dan syarat pernikahan, maka juga patut mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar terpenuhi unsur formilnya, dengan begitu pernikahan yang dilaksanakan dapat diakui keabsahannya oleh negara. Karena, pernikahan yang hanya memenuhi unsur materiil saja, tidak diakui keberadaannya oleh negara. Sedangkan status hukum suatu pernikahan dapat dibatalkan, apabila hanya terpenuhi syarat formilnya saja. Oleh karena itu, pernikahan orang Islam di Indonesia dapat dianggap sempurna apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Selanjutnya, menurut PP No. 19 Th. 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, pada Pasal 5 disebutkan bahwa, biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama adalah Rp. 0,00 (nol rupiah), harga tersebut berlaku apabila pernikahan diselenggarakan di (gedung) Kantor Urusan Agama pada jam kerja dan juga berlaku bagi orang yang tidak mampu dan atau terkena musibah, namun tentu terdapat syarat dan ketentuannya. Serta apabila

³⁷ Ibid., 264.

dilaksanakan di luar (gedung) Kantor Urusan Agama atau di luar jam kerja, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Adapun pencatatan pernikahan dinyatakan dalam suatu bentuk akta nikah dan buku nikah yang autentik yang dikeluarkan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Hal ini berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang menerangkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Akta nikah merupakan bukti yang autentik pernikahan, karena apabila hanya mengandalkan kesaksian dari dua orang saksi pernikahan, mereka pun juga bisa hilang ingatan maupun mengalami kematian. Akta nikah merupakan bukti tertulis bahwa pernikahan telah benar-benar dilaksanakan secara sah sesuai tuntunan agama dan negara. Akta nikah termasuk alat bukti keperdataan, sehingga apabila suatu pernikahan tidak terdapat akta nikah maka pernikahan itu tidak dianggap pernah ada secara keperdataan.³⁸

Akta nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk permohonan atau gugatan secara formal di Pengadilan Agama. Bukti pernikahan selain akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, seperti sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, tidak dapat diterima dalam pengajuan permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama, karena memang tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut Marwan sertifikat nikah *sirrī* dalam bentuk apapun tidak berlaku sebagai bukti dalam pengajuan di Pengadilan Agama, misal itsbat nikah, cukup dengan bukti dua orang saksi saja. Meskipun

³⁸ Ibid., 264.

diajukan bukti sertifikat nikah *sirri* pada sidang itsbat nikah, maka tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena sifatnya yang ilegal dan merupakan akta dibawah tangan.³⁹

Sebegitu pentingnya pencatatan pernikahan di Indonesia, baik menjadi unsur formil pernikahan maupun sebagai alat bukti keperdataan, serta dapat menjadi pelindung bagi suami, istri, dan anak mengenai hak-haknya. Lebih dari itu, bila ditelisik lebih mendalam lagi, maka melakukan pencatatan pernikahan (bagi orang Islam) di Kantor Urusan Agama adalah juga sebagai bentuk taat pada pemerintah yang berkuasa, sesuai surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.⁴⁰

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam jurnal penelitian Ali Akbar, makna “*Ulil Amri*” pada ayat di atas adalah pemerintah (pemimpin), yang tugasnya memelihara kemaslahatan umat manusia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah dibawahnya.⁴¹ Oleh karena itu, maka peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah wajib untuk ditaati asalkan peraturan tersebut mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis.

Lebih lanjut, pencatatan pernikahan merupakan aturan lama di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa hampir seluruh masyarakat Islam Indonesia telah mengetahui dan menyadari tentang aturan tersebut. Namun

³⁹ Marwan (Hakim Pengadilan Agama Tuban), *Interview*, Semarang, November 25, 2022.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah Online*, an-Nisa: 59.

⁴¹ Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran”, 220.

pada kenyataanya, masih saja terdapat masyarakat yang mengindahkan aturan tersebut dan membuat formulasi pencatatan pernikahan sendiri.

D. Sertifikasi Nikah *Sirrī*

Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan secara tertulis dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.⁴² Definisi lainnya, sertifikat merupakan dokumen yang dapat membuktikan bahwa seseorang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Sedangkan Sertifikasi merupakan kegiatan penetapan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau institusi terhadap orang, layanan (jasa), maupun barang karena berhasil memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Kegiatan sertifikasi biasanya dilakukan oleh pemerintah atau swasta yang diakui keberadaannya secara nasional maupun internasional.⁴³

Selanjutnya, penulis sengaja mengutip pengertian sertifikasi yang terfokus pada Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hal ini dilakukan agar nantinya didapat pengertian sertifikasi yang komperhensif dengan pembahasan Sertifikasi Nikah *Sirrī* pada penelitian skripsi penulis. Pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁴³ "Privacy Policy", Google Privacy Center, Juli 18, 2021, accessed November 1, 2022, <https://sertifikasiku.com/sertifikat-x-sertifikasi-nih-kenali-perbedaannya/>.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka didapat pengertian sertifikasi yaitu suatu penetapan yang ditandai dengan pemberian sertifikat oleh pihak penyedia/badan sertifikasi terhadap seseorang yang dianggap telah memenuhi standart yang ditentukan. Selanjutnya, apabila pengertian tersebut dikorelasikan dengan pembahasan skripsi penulis yaitu tentang Jasa Nikah *Sirrī* Bersertifikat, maka didapati pengertian Sertifikasi Nikah *Sirrī* adalah suatu penetapan yang ditandai dengan pemberian sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* oleh pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī* terhadap pasangan suami istri, karena telah melangsungkan akad nikah sebagaimana syariat Islam dan telah memenuhi standar yang telah ditentukan pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī*.

Dengan demikian, maka terdapat dua standar yang dipasang oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī*. Pertama, pernikahan yang dilaksanakan sebagaimana syariat Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, serta *ijāb qabūl*. Kedua, telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī*, seperti mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan berkas-berkas, membayar biaya nikah, dan lain-lain menyesuaikan pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī* masing-masing.

BAB III

SERTIFIKASI PERNIKAHAN *SIRRĪ* DI KECAMATAN “XXX”

KABUPATEN SEMARANG

A. Motivasi Pelaku Sertifikasi Nikah *SirrĪ* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang

Sertifikasi nikah *sirrĪ* merupakan suatu penetapan yang ditandai dengan pemberian sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrĪ* oleh pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrĪ* terhadap pasangan suami istri, karena telah melangsungkan akad nikah sebagaimana syariat Islam dan telah memenuhi standar yang telah ditentukan pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrĪ*.

Di antara sekian banyaknya penyedia layanan jasa nikah *sirrĪ*, salah satunya adalah Kyai Jaka¹ yang bertempat di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang. Kyai Jaka adalah seorang tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya, terlihat dalam postingan *facebook*-nya ia sering memberi ceramah-ceramah agama dan memimpin kegiatan keagamaan masyarakat di lingkungannya, seperti dalam acara *Naharul Ijtima’* MWC NU Kec. “XXX”. Selain itu, terkadang ia juga mengikuti kegiatan *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama di Kabupaten Semarang. Ia merupakan lulusan pondok pesantren di daerah Kabupaten Temanggung. Sementara itu, Kyai Jaka juga pernah mengikuti pelatihan profesi “Legal Officer-Paralegal” tingkat dasar yang diselenggarakan² oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

¹ Nama samaran, bukan nama sebenarnya

² Izin penyelenggaraan diperoleh dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.

Hukum Dharmaputra Indonesia pada tanggal 25-26 September 2021 di Kabupaten Semarang.³

Kyai Jaka dalam menjalankan praktiknya yaitu jasa *ijāb nikah sirrī*, juga menyediakan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*. Tidak diterbitkan secara bebas, namun sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* ini hanya diperuntukan kepada pasangan yang meminta dan membutuhkan saja. Diberikannya sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* adalah sebagai tanda bukti bahwa pasangan suami istri telah dinikahkan oleh Kyai Jaka sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kyai Jaka disini berkedudukan sebagai penghulu sekaligus sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*.

Menurut Kyai Jaka, nikah *sirrī* adalah nikah yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan syarat dan rukunnya sama seperti halnya nikah biasa (agama Islam), hanya saja karena ada kendala administrasi atau lainnya sehingga belum bisa mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dalam membuka praktik jasa nikah *sirrī*, Kyai Jaka merasa terdorong untuk memberikan solusi terhadap banyaknya kemaksiatan yang terjadi, seperti zina, hidup serumah tanpa nikah (kumpul kebo), dan lain-lain, sehingga solusi nikah *sirrī* yang dihadirkan oleh Kyai Jaka ini dimaksudkan agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.⁵

Solusi dengan membuka jasa nikah *sirrī* tersebut datang terbesit dibenak Kyai Jaka sejak kurang lebih empat tahun yang lalu. Pun dengan ide

³ Jaka (Penyedia Layanan Jasa Nikah *Sirrī* Bersertifikat), *Interview*, Semarang, November 3, 2022.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

untuk memberi sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* sebagai tanda bukti pernikahan juga terpikirkan sejak kurang lebih empat tahun yang lalu. Empat tahun berjalan, hingga kini sudah hampir 300 sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang dikeluarkan oleh Kyai Jaka untuk pasangan suami istri yang telah menikah dan membutuhkannya. Kyai Jaka beranggapan bahwa sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* ini diberikan sebagai upaya untuk hidup yang senantiasa berlaku kejujuran, keterbukaan, juga agar tidak timbul fitnah andaikan si perempuan diberi atau disewakan rumah, karena pasti nanti di lingkungan Rukun Tetangga (RT) akan ditanyai seputar hubungannya dengan si laki-laki, oleh sebab itu maka sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* ini dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa telah menjadi pasangan yang sah.⁶

Menurut Kyai Jaka, sebenarnya terdapat banyak faktor mengapa orang-orang lebih memilih untuk menikah secara *sirrī* daripada menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti, kendala administrasi menikah di Kantor Urusan Agama, keluarga yang tidak harmonis mau cerai tapi tidak tega, rumitnya aturan poligami, aturan bagi Pegawai Negeri Sipil, menghindari zina/kumpul kebo. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para peminat lebih memilih jasa nikah *sirrī* ini karena tidak ingin jatuh pada hubungan gelap saja, selingkuh dan sejenisnya.⁷

Menurut Kyai Jaka, rata-rata usia peminat jasa nikah *sirrī*nya berkisar 30-40 tahun ke atas dengan status duda atau janda, pun juga tidak jarang usia

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

yang dibawahnya, dan terkadang juga lajang. Menurutnya, peminat yang berasal dari daerah terjauh dari tempat tinggalnya adalah Nusa Tenggara Timur, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, bahkan hingga luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan Jepang. Tidaklah mengherankan, Pasalnya Kyai Jaka juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan jasa nikah *sirrī* miliknya, seperti *facebook*, *twitter*, dan *google maps*. Serta tidak jarang juga melalui jalur promosi dari mulut ke mulut.⁸

Dalam perjalanan selama sekitar empat tahunan dan telah mengeluarkan sebanyak hampir 300 sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, Kyai Jaka dalam menjalankan praktiknya belum menemui kesulitan yang berarti. Ia beralasan karena adanya jasa ini untuk kebaikan bukan keburukan, sehingga hasilnya pun juga baik. Lebih lanjut, demi menjaga eksistensi jasanya, Kyai Jaka juga selalu bertanya kepada peminat jasanya sembari memastikan bahwa tidak hanya main-main, bersungguh-sungguh, dan siap bertanggung jawab. Jadi, seandainya peminat hanya main-main dan berniat untuk mencari kesenangan dunia saja, Kyai Jaka sendiri tidak berkenan untuk menikahkannya.⁹

Proses pernikahan yang diadakan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka pada dasarnya memiliki cara yang sama dengan pernikahan yang diadakan di Kantor Urusan Agama, hanya saja pencatatan pernikahannya dilakukan sendiri oleh Kyai Jaka. Kyai Jaka menuturkan bahwa mengadakan jasa nikah *sirrī* ini semata-mata untuk berdakwah, “*nawaitu*-nya saya itu dakwah secara

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

bil-hal, amar ma'ruf nahi munkar secara praktik tidak seperti kebanyakan mubalig yang hanya melarang-melarang saja tanpa solusi”. Kyai Jaka beralasan apabila masalah asmara dilarang-larang secara keras, maka akan berat, kasihan, yang baik itu dimanajemen dan diberi solusi agar tidak terjerumus dalam kemasiatan.¹⁰

Lebih lanjut, Kyai Jaka juga menyebut bahwa tarif yang dipatok memang terbilang mahal, namun tujuannya adalah untuk menguji kesungguhan peminat dan tidak sekedar main-main. Meskipun begitu, terkadang Kyai Jaka juga menggratiskan peminat jasanya yang memang tidak mampu secara finansial tapi sudah terlanjur hamil duluan, hal ini karena Kyai Jaka ingin menolong dan kasihan terhadap anak yang dikandung.¹¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa motivasi Kyai Jaka mendirikan jasa nikah *sirrī* dengan memberikan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* kepada pasangan yang telah dinikahkannya adalah sebagai upaya berdakwah secara *bil-hal*, mencarikan solusi agar tidak menjalin hubungan yang gelap, serta menolong bagi yang terlanjur hamil diluar nikah dan tidak mampu secara finansial. Pun tidak serta merta Kyai Jaka menerima semua pendaftar, hanya yang bisa membayar sesuai dengan harga yang dipatok sebagai bukti bahwa peminat tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Kyai Jaka, yaitu sungguh-sungguh ingin membina rumah tangga dan tidak hanya sekedar main-main.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

B. Mekanisme Praktik Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang

Sudah berjalan sekitar empat tahunan dan hampir 300 sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* telah diterbitkan. Sungguh jumlah yang fantastis untuk dibayangkan, Pasalnya jumlah tersebut hanya dihitung dari sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang dikeluarkan, padahal masih terdapat pasangan-pasangan suami istri yang tidak meminta dan membutuhkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* setelah akad nikah berlangsung.¹³

Terbilang cukup mudah untuk melangsungkan pernikahan *sirrī* di jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka, dari mulai pendaftaran hingga sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* diserahkan. Karena hal inilah yang memang ingin dilakukan oleh Kyai Jaka, mencari solusi serta memberikan kemudahan-kemudahan untuk menikah agar pasangan tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudahan-kemudahan proses pernikahan oleh jasa nikah *sirrī* milik Kyai Jaka dapat digambarkan sebagaimana paparan paragraf-paragraf berikut.¹⁴

Diawali dengan proses pendaftaran, orang-orang yang berminat dengan jasa nikah *sirrī* yang ditawarkan Kyai Jaka, secara langsung akan menghubunginya baik melalui *whatsapp* maupun telepon. Setelah peminat mengutarakan niatnya, biasanya Kyai Jaka akan bertanya seputar identitas dan memastikan perihal keseriusannya. Disamping itu, Kyai Jaka juga akan bertanya perihal mengapa tidak menikah di Kantor Urusan Agama saja? Serta

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

juga akan menyarankan peminatnya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, agar pernikahannya sempurna karena sah secara agama Islam dan dicatat oleh negara. Setelah mendapatkan keseriusan dan kepastiannya, serta si peminat telah mengutarakan alasan-alasan tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama, maka Kyai Jaka pun bersedia untuk menikahkannya.¹⁵

Apabila sudah mantap dan serius ingin menikah, maka selanjutnya akan disepakati mengenai jam, hari, dan tanggal pelaksanaan akad nikah. Pemilihan tempat untuk akad nikah pun fleksibel, bisa dilaksanakan di kediaman Kyai Jaka, Hotel, Rumah Makan, dan lain lain, sesuai dengan kesepakatan antara Kyai Jaka dan peminat jasa. Lebih lanjut, agar lebih mengikat dan terjaminnya kesungguhan peminat, Kyai Jaka menetapkan tarif jasa nikah *sirrī* yang terbilang cukup mahal yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kyai Jaka beralasan, bahwa pematokan harga tersebut bertujuan untuk mengetahui kesungguhan peminat, kalau peminat yang bersungguh-sungguh ingin menikah dan tidak hanya sekedar main-main pasti tidak akan keberatan dan tidak melakukan penawaran. Hal ini diartikan oleh Kyai Jaka bahwa peminat tersebut benar-benar serius, dilakukan karena takwa, ingin membangun rumah tangga dan menghindari zina, seandainya tidak maka si peminat tidak akan berani membayar sebesar jumlah tersebut.¹⁶

Selanjutnya, biaya tersebut tidak harus lunas diawal pendaftaran boleh dibayar dengan uang muka atau DP (*down payment*). Lagi-lagi, uang muka

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen peminat bahwa benar-benar serius untuk menikah. Lebih lanjut, dengan biaya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) para peminat jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka akan mendapatkan beberapa fasilitas, yaitu sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, dua orang saksi, dan syukuran sederhana/*walimatul ursy*. Akan tetapi harga tersebut juga bisa berubah, menyesuaikan dengan kemauan peminat jasa. Seperti tidak memakai sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* dan membawa saksi sendiri maka harganya menjadi Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak memakai sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* dan saksi dari pihak Kyai Jaka maka harganya menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam hal ini, saksi yang disediakan Kyai Jaka berasal dari jemaahnya sendiri yang sudah biasa membantunya sebagai saksi nikah. Harga-harga tersebut di atas berlaku disemua tempat yang digunakan untuk menikah, baik dikediaman Kyai Jaka maupun diluar, dan apabila dilaksanakan diluar kediaman Kyai Jaka maka peminat jasa biasanya akan menanggung biaya perjalanannya.¹⁷

Setelah peminat selesai mendaftar dan telah menemui kesepakatan-kesepakatan dengan Kyai Jaka. Maka tibalah waktu pelaksanaan akad nikah, Kyai Jaka menuturkan bahwa akad nikah yang berlangsung diselenggarakan sebagaimana rukun dan syarat pernikahan dalam ajaran agama Islam. Dalam penjelasannya, pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta anggota keluarga yang mungkin

¹⁷ Ibid.

berkenan hadir. Dalam persoalan wali, menurut Kyai Jaka, bagi perempuan yang masih gadis apabila walinya tidak hadir pun bisa mewakilkan kepadanya melalui *whatsapp* dan bagi janda tidak butuh wali karena berhak menikahkan dirinya sendiri dan bisa diwakilkan ke Kyai Jaka. Lebih lanjut, menurut keterangannya andaikan ada perempuan yang masih gadis akan tetapi walinya tidak merestui dirinya menikah, tidak disetujui dengan alasan-alasan yang tidak jelas, atau bahkan alasan-alasannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka pernikahan tetap bisa dilakukan dengan menggunakan wali hakim, serta menikah ditempat yang jauh dari wali nasab agar perwalian dapat berpindah kepada wali hakim. Menurutnya, wali hakim adalah orang yang tahu hukum nikah, yang ahli hukum nikah, tahu sumber-sumber hukum nikah, tahu letak sah dan tidaknya nikah. Dalam jasa nikah *sirrī* ini yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kyai Jaka.¹⁸

Ketika akad nikah, kedua mempelai terlebih dahulu menyetorkan identitas berupa *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk yang nanti akan dijadikan acuan dalam penulisan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, serta membawa mahar. Sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* oleh Kyai Jaka telah dicetak banyak dan tinggal mengisi tulisan identitas ketika akad nikah. Adapun isian sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* tersebut yaitu:¹⁹

1. Lambang negara Indonesia burung Garuda Pancasila
2. Tulisan “Surat Keterangan Nikah”
3. Nomor surat keluar

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

4. Kalimat pembuka

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami atas nama ***** menerangkan bahwa:

5. Identitas kedua mempelai

- a. Nama bin/binti nama ayah
- b. Tempat, tanggal lahir
- c. Agama
- d. Alamat
- e. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)

6. Kalimat penutup

Telah kami nikahkan secara syah menurut Agama Islam di ***** pada hari ... Tanggal ... Tahun ... demikian surat keterangan ini kami buat harap menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.


7. Alamat dan tanggal penerbitan surat

8. Tanda tangan dua orang saksi

9. Tanda tangan penghulu/wali hakim

Selain hal-hal di atas, nantinya sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* ini ditemplei dengan materai 10.000 pada kolom tanda tangan penghulu/wali hakim. Selanjutnya, setelah sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* ditanda tangani oleh kedua saksi dan penghulu/wali hakim, maka tepat dikolom tanda tangan penghulu/wali hakim akan dicap dengan stempel sebagai tanda pengesahan.

Gambar 1. Surat Keterangan Nikah *Sirrī*
Sumber: Kyai Jaka



Gambar 2. Tanda Tangan, Materai dan Stempel
Sumber: Kyai Jaka

Lebih lanjut, menurut Kyai Jaka sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* ini bisa difungsikan sebagai bukti bahwa sepasang laki-laki dan perempuan telah sah secara agama (Islam) menjadi suami istri dan bisa

dijadikan bukti ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk membuat akta kelahiran anak. Hal-hal administrasi lain sebagaimana fungsi buku nikah memang tidak bisa, misal sebagai berkas pelengkap meminjam uang di bank. Serta, sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* juga dapat digunakan untuk pengajuan permohonan itsbat/pengesahan nikah di Pengadilan Agama.²⁰

Selanjutnya, demi menguatkan data-data penelitian skripsi ini yaitu bahwa Kyai Jaka benar-benar menerbitkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, maka penulis berusaha meminta Kyai Jaka agar memberi informasi tentang salah satu pengguna jasanya untuk dilakukan *interview*. Akan tetapi Kyai Jaka tidak berkenan dengan alasan menjaga *privasi* peminat jasanya. Tidak berhenti berusaha, akhirnya penulis memutuskan untuk melakukan pencarian mandiri terhadap pihak-pihak yang dapat membenarkan kalau Kyai Jaka memang menerbitkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yaitu dengan cara menghubungi beberapa pihak secara *random* didaftar pertemanan *facebook* Kyai Jaka. Adapun pihak-pihak yang berhasil penulis hubungi, antara lain sebagai berikut:

1. Surti,²¹ beralamat di Kecamatan “XYX”, Kabupaten Semarang.

Hubungannya dengan Kyai Jaka adalah teman. Penulis pun menghubungi Surti dan menanyakan perihal jasa nikah *sirrī* serta sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan oleh Kyai Jaka. Hasilnya, Surti tidak tahu tentang sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang

²⁰ Ibid.

²¹ Nama samaran, bukan nama sebenarnya.

diterbitkan oleh Kyai Jaka, akan tetapi Surti mengetahui kalau Kyai Jaka membuka jasa nikah *sirrī*. Setelah penulis bertanya lebih lanjut, Surti pun memutuskan untuk bertanya kepada Kyai Jaka terkait hal tersebut dan pada akhirnya Surti menyatakan bahwa Kyai Jaka menerbitkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*.²²

2. Luky Samudra,²³ beralamat di Kecamatan “XXX”, Kabupaten Semarang. Hubungannya dengan Kyai Jaka adalah anak. Penulis pun menghubungi Luky Samudra, kemudian menanyakan perihal jasa nikah *sirrī* serta sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan oleh Kyai Jaka. Hasilnya, Luky Samudra menyatakan bahwa Kyai Jaka memang mengadakan jasa nikah *sirrī* dan menerbitkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*.²⁴

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil wawancara di atas yaitu dengan Surti selaku teman Kyai Jaka dan Luky Samudra selaku anak Kyai Jaka, maka penulis sudah berkeyakinan kuat bahwa Kyai Jaka memang benar-benar menerbitkan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*.

²² Surti (Teman Kyai Jaka), *Interview*, Semarang, November 8, 2022.

²³ Nama samaran, bukan nama sebenarnya.

²⁴ Luky Samudra (Anak Kyai Jaka), *Interview*, Semarang, November 8, 2022.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK SERTIFIKASI PERNIKAHAN *SIRRĪ*

DI KECAMATAN “XXX” KABUPATEN SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sertifikasi Nikah *Sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang

1. Keabsahan Pernikahan *Sirrī* Oleh Jasa Nikah *Sirrī* Kyai Jaka

Secara hukum islam, motivasi Kyai Jaka mendirikan jasa nikah *sirrī* dengan memberikan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* kepada pasangan yang telah dinikahkannya terlihat kurang tepat, meskipun motivasi tersebut terbilang baik yaitu sebagai upaya berdakwah secara *bil-hal*, mencari solusi agar tidak menjalin hubungan yang gelap, dan menolong bagi yang terlanjur hamil diluar nikah dan tidak mampu secara finansial. Terdapat kaidah fiqih yang menyebut bahwa:

الأمر بمقاصدها

Setiap perkara tergantung pada niatnya.¹

Apabila hanya mempergunakan kaidah fiqih tersebut sebagai dasar motivasi Kyai Jaka diatas, tentu akan didapat hasil yang melegitimasi motivasi yang dilakukan oleh Kyai Jaka. Padahal terdapat kaidah fiqih lain yang menyebut bahwa:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan.²

¹ Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, 36.

² *Ibid.*, 101.

Kaidah tersebut juga dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan mafsadat sebaiknya dihilangkan. Menurut Al-Husaini, *dhārār* artinya bagimu ada manfaatnya tapi bagi orang lain ada mudarat, sedangkan *dhīrār* artinya bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain ada mudarat.³ Lebih lanjut, terdapat kaidah fiqih yang menyebut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.⁴

Dengan demikian, motivasi Kyai Jaka tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dalam Islam karena meskipun motivasi Kyai Jaka mendirikan jasa nikah *sirrī* dengan memberikan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* terbilang baik, namun motivasi tersebut juga akan mendatangkan mafsadat, bahkan mafsadatnya bisa lebih besar daripada maslahatnya dan apabila motivasi tersebut dipahami secara kontekstual oleh orang awam, maka akan jauh lebih besar mafsadatnya. Serta dalam konteks Islam di Indonesia, maka motivasi tersebut akan membuat rusak tatanan hukum pernikahan (Islam) di Indonesia dan membuat masyarakat tidak peduli pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, pembahasan analisis pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka ini dibutuhkan untuk menguji keabsahannya sebagaimana keabsahan pernikahan dalam hukum Islam. Hal ini dirasa penting, karena apabila pernikahan *sirrī* tersebut tidak dilakukan sebagaimana ketentuan syariat, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sudah jelas bahwa

³ Ibid.

⁴ Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, 101.

pernikahan *sirrī* tersebut tidak sah dan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang dikeluarkan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka tidak dapat membuktikan apapun. Kecuali apabila pernikahan *sirrī* tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan syariat dan dapat dinyatakan sah pernikahannya, maka pembahasan ini dapat dilanjutkan untuk menemukan keabsahan dari sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka.

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan menjadi hal yang sangat penting karena keduanya akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat lima rukun nikah, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, wali, dan *ījāb qabūl*.⁵ Pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka juga demikian sama rukunnya, hanya saja wali dari perempuan dalam pelaksanaan pernikahan *sirrī* tersebut tidak harus hadir dan bisa mewakilkan perwaliannya kepada Kyai Jaka, serta perwalian dapat berpindah kepada wali hakim apabila walinya tidak mau menikahkan.

Menurut mazhab Hanafiyah pernikahan anak-anak yang sehat akalnya atau tidak, tetap diwajibkan adanya wali yang menikahkan. Akan tetapi, perempuan dewasa yang berakal sehat dapat melangsungkan pernikahannya tanpa adanya wali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, setiap akad pernikahan harus dilakukan oleh wali dari

⁵ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 9.

mempelai perempuan, baik itu dewasa maupun anak-anak, perawan atau janda, sehat akalnya atau tidak. Menurut Imam Maliki riwayat dari Asyhab wali nikah adalah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah pernikahan apabila tanpa adanya wali. Namun dalam riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah sunnah dan tidak wajib.⁶ Sedangkan ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa wajib terdapat wali dalam pernikahan perempuan anak-anak atau perempuan yang tidak sehat akalnya dan diwajibkan mendapat izin dari wali untuk menikah bagi perempuan dewasa.⁷

Selain itu, Jumbuh ulama berpendapat bahwa sepanjang wali nasab masih ada, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah. Namun apabila wali nasab sudah tidak ada atau dalam keadaan *adhal* yaitu tidak mau menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat, maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah. Serta, wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab sedang berada ditempat yang jaraknya mencapai 60 kilometer dari perempuan perwaliannya.⁸ Namun menurut imam Hambali jaraknya adalah melebihi jarak tempuh diperbolehkannya qashar shalat.⁹

Berdasarkan paparan wali pernikahan di atas, maka pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka dapat dikatakan sah apabila menggantungkannya pada pendapat mazhab Hanafi dan Imam Maliki

⁶ Al-Jazuari, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 105-106.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 74.

⁸ *Ibid.*, 78-79.

⁹ Al-Jazuari, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, 87.

dalam riwayat Ibnu Qasim. Lebih lanjut, juga dapat dikatakan sah apabila digantungkan pada pendapat ulama Zahiriyah karena yang dibutuhkan hanyalah izin menikah dari walinya dan dalam pernikahan *sirrī* oleh Kyai Jaka ini wali dari perempuan terkadang mewakilkan perwaliannya kepada Kyai Jaka melalui *whatsapp* sebagai bentuk menyetujui.

Akan tetapi, apabila didasarkan pada Hadis riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa “tidak boleh nikah tanpa wali”, pendapat mazhab syafi’i, dan hambali tentang keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan, serta pendapat jumhur ulama tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim dengan alasan *adhal* dan jarak. Maka meskipun dalam pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka ini terdapat wali nikah, tetap saja keabsahan pernikahan *sirrī* tersebut sedikit tercederai oleh alasan wali *adhal* dan menikah ditempat yang jauh dari wali nasab agar perwalian wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim.

2. Keabsahan Sertifikasi Nikah *Sirrī* Oleh Jasa Nikah *Sirrī* Kyai Jaka

Sertifikasi Nikah *Sirrī* adalah suatu penetapan yang ditandai dengan pemberian sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* oleh pihak penyedia layanan jasa nikah *sirrī* terhadap pasangan suami istri, karena telah melangsungkan akad nikah sebagaimana ketentuan syariat dan telah memenuhi standar yang ditentukan. Lebih mudahnya, sertifikasi nikah *sirrī* adalah proses pencatatan pernikahan *sirrī* dalam bentuk sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*.

Dalam hukum Islam tidak ada mekanisme dan format yang baku tentang pencatatan pernikahan, karena pada dasarnya hukum pencatatan pernikahan tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hukum pencatatan pernikahan ini diperoleh dengan meng-*qiyās*-kan pencatatan pernikahan kepada pencatatan hutang (al-Baqarah 282) dengan tujuan sebagai bukti pernikahan karena apabila hanya mengandalkan kesaksian dari dua orang saksi, mereka pun juga bisa hilang ingatan atau mengalami kematian. Dengan demikian, maka menggunakan mekanisme dan format apapun pencatatan pernikahan bisa dilakukan dan sah-sah saja, asalkan akad nikah telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan syariat. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pencatatan pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka yang berupa sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* adalah sah dan boleh-boleh saja dilakukan sebagai bukti adanya pernikahan.

Meskipun demikian, hendaknya kita tidak terpeka dan berhenti pada penjelasan di atas, serta kehilangan daya kritis yang dapat menjerumuskan kita pada taklid buta. Sebab terdapat kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Suatu ketetapan fatwa (hukum) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi).¹⁰

Begitu pula dengan hukum pencatatan pernikahan, harus diletakkan sebagai hasil pemikiran yang relevansi status hukumnya bergantung pada waktu, tempat dan kondisi. Pemikiran tentang pencatatan pernikahan

¹⁰ Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, 95.

seharusnya dapat menyesuaikan dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki pemerintah sebagai otoritas tertinggi. Dengan begitu, maka pemerintah berhak untuk menetapkan mekanisme dan format pencatatan pernikahan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan agar ketertiban dalam pencatatan pernikahan di Indonesia dapat terwujud karena hanya ada satu mekanisme dan format yang berlaku, serta dapat memberi dan menjaga kekuatan hukum pada suatu pernikahan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan menugaskan Kantor Urusan Agama sebagai tempat dilakukannya pencatatan pernikahan bagi orang Islam.

Maka sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia taat dan patuh pada peraturan pencatatan pernikahan tersebut, dengan tidak membuat tempat pencatatan pernikahan sendiri maupun mencatatkan pernikahannya diluar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebab, taat dan patuh pada pemerintah yang berkuasa adalah termasuk ajaran agama Islam, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.¹¹

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam jurnal penelitian Ali Akbar, makna “*Ulil Amri*” pada ayat di atas adalah pemerintah (pemimpin), yang tugasnya memelihara kemaslahatan umat manusia, baik

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, an-Nisa: 59.

itu pemerintah pusat maupun pemerintah dibawahnya.¹² Oleh karena itu, maka peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah wajib untuk ditaati asalkan peraturan tersebut mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, maka peraturan pencatatan pernikahan yang dibuat oleh pemerintah wajib ditaati, karena peraturan tersebut bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi umat manusia.

Lebih lanjut, apabila dikorelasikan dengan pencatatan pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka berupa sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, yang penjelasan diawal menerangkan bahwa sah dan boleh-boleh saja dilakukan. Maka berdasarkan peraturan pencatatan pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan administrasi yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Sertifikasi Nikah *Sirrī* Di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang

1. Keabsahan Pernikahan *Sirrī* Oleh Jasa Nikah *Sirrī* Kyai Jaka

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, keabsahan pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka ini kiranya sudah jelas statusnya, yaitu pernikahannya sah secara agama Islam, akan tetapi tidak diakui keberadaanya oleh negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan

¹² Akbar, “Nikah *Sirrī* Menurut Perspektif Al-Qur'an”, 220.

Agama. Bisa dikatakan sah karena pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka ini dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut, pernikahan *sirrī* tersebut dinyatakan tidak diakui keberadaannya oleh negara karena memang pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka ini pencatatannya dilakukan sendiri dan tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama, padahal yang dikehendaki negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, pada Pasal 2 ayat 2 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akan tetapi, dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, antara Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 2 ayat 2 tidak dapat dilakukan secara terpisah, karena akan didapat hasil yang menyatakan bahwa pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka adalah sah secara agama Islam, dan bisa dilaksanakan secara bebas di Indonesia karena didukung oleh Pasal 2 ayat 1. Padahal kedua ayat tersebut seharusnya dikorelasikan, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dengan demikian, meskipun pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka sudah terlanjur dianggap

sah secara agama Islam, tetap saja akan dianggap sebagai hal yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka tetap dinyatakan sah secara agama Islam, karena hanya memahami Pasal 2 ayat 1 pada Undang Undang di atas saja. Maka anggapan keabsahan pernikahan *sirrī* tersebut tidak kehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam dalam soal perwalian, karena prosedur perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim tidak dilakukan dengan benar dan yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan *sirrī* tersebut adalah Kyai Jaka sendiri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menghendaki bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Tidak berhenti pada sebab-sebab tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) juga menghendaki bahwa “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) juga menerangkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Lebih jelasnya, diterangkan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di jabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PP LN”.

Jadi dapat dipahami bahwa perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim tidak dapat dilakukan secara bebas, namun terdapat prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Juga, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah melalui Menteri Agama.

2. Keabsahan Sertifikasi Nikah *Sirrī* Oleh Jasa Nikah *Sirrī* Kyai Jaka

Sertifikasi nikah *sirrī* adalah proses pencatatan pernikahan *sirrī* oleh penyedia layanan jasa nikah *sirrī* dalam bentuk sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang dilakukan secara mandiri. Keabsahan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang dikeluarkan pun bergantung pada hukum yang berlaku ditempat sertifikat atau surat keterangan tersebut diterbitkan.

Di Indonesia, pada dasarnya memang menghendaki adanya pencatatan pernikahan (Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974 diubah dengan UU No. 16 Th. 2019). Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang tidak mengisyaratkan melakukan pencatatan pernikahan secara pribadi maupun mandiri, melainkan mencatatkannya ditempat yang telah resmi ditunjuk pemerintah sebagai otoritas yang berwenang, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 1 ayat 1 “Nikah yang

dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. ...”. Lebih lanjut, juga diterangkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa “Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang diangkat olehnya”.

Di Indonesia otoritas yang dapat melakukan pencatatan pernikahan (orang Islam) adalah Kantor Urusan Agama yang di antara tugasnya adalah sebagai “pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk” (PMA No. 34 Th 2016). Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ini dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Namun dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama diperbolehkan untuk mewakilkan pada Penghulu atau Pembantu PPN.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah tentu Kyai Jaka tidak berhak untuk melakukan pencatatan pernikahan, meskipun itu pernikahan *sirrī*. Selain itu, juga karena melakukan pencatatan pernikahan diluar otoritas yang telah ditugaskan pemerintah adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan misi Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Karena pencatatan pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka dilakukan secara mandiri, tentu mekanisme dan format yang digunakan bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pencatatan pernikahan *sirrī* di jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka terdiri dari

pendaftaran, pembayaran, identifikasi data, akad nikah, pengisian data di sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī*, serta penyerahan. Sedangkan tahap mekanisme pencatatan pernikahan yang dikehendaki oleh PMA No. 20 Th 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah dimulai dengan tahap pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah yang masing-masing dalam tiap tahapnya terdapat syarat-syarat yang harus dilalui.

Dalam hal biaya pernikahan, menikah di jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka terbilang cukup mahal, yaitu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan harga terendah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), bahkan bisa gratis apabila tergolong orang tidak mampu dan terlanjur hamil diluar nikah. Harga tersebut berlaku disemua tempat yang digunakan untuk menikah, baik dikediaman Kyai Jaka maupun diluar, dan apabila dilaksanakan diluar maka peminat jasa biasanya akan menanggung biaya perjalanan Kyai Jaka. Sedangkan menurut Pasal 5 PP No. 19 Th 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, biaya menikah di Kantor Urusan Agama adalah Rp. 0,00 (nol rupiah) alias gratis, harga tersebut berlaku apabila pernikahan diselenggarakan di (gedung) Kantor Urusan Agama pada jam kerja dan juga berlaku bagi orang yang tidak mampu dan/atau terkena musibah, namun tentu terdapat syarat dan ketentuannya. Serta dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah) apabila dilakukan di luar jam kerja atau di luar (gedung) Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya, apabila seandainya sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka dijadikan bukti untuk mengontrak rumah sebagai bentuk perizinan kepada RT lingkungan setempat, maka kekuatan pembuktiannya hanya sekedar mereka adalah pasangan yang telah menikah sah secara agama Islam. Sedangkan, apabila sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* tersebut dipergunakan sebagai bukti di Pengadilan Agama dalam pengajuan permohonan itsbat nikah, maka menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) pengajuan itsbat nikah dapat dilakukan pada “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (UU No. 16 Th. 2019). Jadi, dapat dipahami bahwa apabila orang yang menikah di jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka mempunyai halangan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Th. 2019 maka tidak bisa mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan apabila tidak mempunyai halangan sebagaimana UU No. 16 Th. 2019, maka tanpa sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* pun dapat mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Lebih lanjut, menurut Marwan¹³ sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* apapun tidak berlaku sebagai bukti dalam pengajuan itsbat nikah, cukup dengan bukti dua orang saksi saja. Meskipun diajukan bukti sertifikat atau surat keterangan

¹³ Marwan (Hakim Pengadilan Agama Tuban), *Interview*, Semarang, November 25, 2022.

nikah *sirrī* pada sidang itsbat nikah, maka tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena sifatnya yang ilegal dan akta dibawah tangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka tidak dapat membuktikan apapun dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Karena pernikahan dalam konteks hukum di Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan buku nikah, hal ini berdasar pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Akta nikah tersebut disimpan oleh Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai arsip, sedangkan buku nikah diberikan kepada kepada suami-istri yang telah melakukan akad nikah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang merupakan proses pencatatan pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka dengan mekanisme dan format yang ditentukan sendiri. Serta, pencatatan yang dilakukan adalah berbentuk sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diklaim dapat digunakan sebagai bukti bahwa akad nikah telah dilangsungkan dan sah secara agama Islam.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap sertifikasi nikah *sirrī* di Kecamatan “XXX” Kabupaten Semarang adalah
 - a. Secara hukum Islam, pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka adalah sah secara agama Islam, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Sertifikasi nikah *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka adalah sah dan boleh-boleh saja dilakukan sebagai bukti pernikahan, karena syariat Islam tidak menetapkan mekanisme dan format yang baku untuk pencatatan pernikahan.
 - b. Secara hukum positif, pernikahan *sirrī* oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka adalah sah secara agama Islam namun tidak diakui keberadaannya oleh negara, karena tidak dilakukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Otoritas yang berhak

melakukan pencatatan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama, maka Kyai Jaka tidak berhak untuk melakukan pencatatan pernikahan, meskipun itu pernikahan *sirrī*. Serta, bukti autentik suatu pernikahan hanyalah akta nikah dan buku nikah, maka sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh jasa nikah *sirrī* Kyai Jaka tidak dapat membuktikan apapun dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

B. SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Demi menjaga ketertiban pencatatan pernikahan di Indonesia, serta memberi perlindungan dan kekuatan hukum kepada pasangan suami istri, maka hendaknya para penyelenggara jasa nikah *sirrī* tidak lagi membuka jasanya dan untuk para peminat jasanya akan lebih baik dan bijak apabila melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
2. Persoalan pernikahan *sirrī* di Indonesia sudah banyak terjadi, apalagi disertai dengan sertifikat atau surat keterangan nikah *sirrī* sebagai bentuk pencatatan pernikahan. Maka hendaknya pemerintah segera membuat peraturan yang benar-benar tegas terkait penertiban pernikahan dan pencatatan nikah di luar Kantor Urusan Agama, karena apabila terus dibiarkan akan dapat merusak tatanan hukum Indonesia dan membuat masyarakat tidak lagi peduli pada hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gemma Insani, 2011.
- Al-Jazuari, Abdurrahman, Syaikh. *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Umar, Nyak, Mukhsin. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC, 2006.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHASY, 2019.
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 53-62.
- Hafas, Imam. "Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no.1 (Maret, 2021): 41-58.
- Paraga, Sukardi. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (Desember, 2019): 144-151.

- Alfarisi, Salman. "Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur." *Al Hukama* 8, no. 1 (Juni, 2018): 169-193.
- Shamad, Yunus, Muhammad. "Hukum Perkawinan dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (September, 2017): 74-77.
- Muksalmina. "Pernikahan *Sirrī* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi dan Penelitian* 1, no. 2 (Juli, 2020): 53-59.
- Maloko, Thahir. "Nikah *Sirrī* Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember, 2014): 217-236.
- Akbar, Ali. "Nikah *Sirrī* Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (Juli, 2014): 213-223.
- Zubaidah, Arini, Dwi. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif *Maqasid Asy-Sariah*." *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 15-28.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September, 2017): 255-273.
- Yamin, Irfanul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri di Situs *Jasanikahresmi.com*". Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Kusumaningsih, Putri, Dian. "Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah *Sirrī* yang Ditawarkan Melalui Media Online". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, accessed November 1, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Online. an-Nisa: 21. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- "Privacy Policy". Google Privacy Center, Juli 18, 2021. accessed November 1, 2022, <https://sertifikasiku.com/sertifikat-x-sertifikasi-nih-kenali-perbedaannya/>.
- Jaka. (Penyedia Layanan Jasa Nikah *Sirrī* Bersertifikat). *Interview*. Semarang, Oktober 5 dan November 3, 2022.
- Surti. (Teman Kyai Jaka). *Interview*. Semarang, November 8, 2022.
- Samudra, Luky. (Anak Kyai Jaka). *Interview*. Semarang, November 8, 2022.
- Marwan. (Hakim Pengadilan Agama Tuban). *Interview*. Semarang, November 25, 2022.